



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 56/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PADA
DINAS KEHEWANAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kehewan-an Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001:

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap semua jenis barang yang pengadaannya bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang dibeli, atau diterima, oleh Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk, sebelum diserahkan kepada Bendahara Barang ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang dalam waktu selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan atau Pemimpin Proyek yang bersangkutan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap barang yang diperiksa ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.


KETIGA

: Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-3-2001



ttd.

Drs. SOETRISNO R., M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
 3. Sdr. Kepala Dinas Kehewananan Daerah Kabupaten Nganjuk
 4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/56/K/426.101.02./2001

TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
 PADA DINAS KEHEWANAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	N A M A	Kedudukan dalam panitia	Jabatan kedinasan	Keterangan
1.	SUSISWO	Ketua merangkap Anggota	Staf Produksi dan Barbangnak Sub Dinas Peternakan Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	BAHARUDIN, BPA.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Drh. SITI FARIDA	Anggota .	Plt. Kasi Kesehatan Hewan Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	YUDIERNANTO, S.Pi	Anggota	Staf Perencanaan Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Dra. SITI QIBTIYAH	Anggota	Kepala Bagian Verifikasi pada Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.	



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si